

Telaah Terhadap Formulasi Perhitungan Awal Bulan dalam Kitab Klasik al-Mandzumah al-Daliyah Karya Muhammad Faqih Maskumambang

¹Rifki Muslim, ²Ahmad Izzuddin

¹rifkymuslim642@gmail.com ²izzuddin@walisongo.ac.id

^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Juli 12, 2023

Accepted Okto 3, 2023

Published Dese 30, 2023

Keywords:

Calculation
formulation, new moon,
al-Mandzumah al-
Daliyah, Muhammad
Faqih Maskumambang

**This is an open-
access article
under
the CC-BY-SA
License.**



ABSTRACT

Determining the beginning of the month in Islam indeed occupies a very central position, because with this determination Muslims can carry out a ritual of worship in a certain month with reverence. The determination of the beginning of the month is inseparable from the role of the ulema who has expressed his thoughts in his work which specifically discusses the determination of the beginning of the month. Many methods have been adopted by the scholars in expressing their thoughts, ranging from simple methods that produce inaccurate calculations, to complex and detailed calculations that produce accurate calculations. Of course these scholars rely on clear sources with their scientific sanad. One of the scholars who expressed his thoughts on determining the beginning of the month was Kyai Faqih Maskumambang which he put in his book entitled al-Madzumah al-Daliyah fi Ma'rifati awal al-asyhuri al-Qamariyah. This study explores the calculations in the book, with the formulation of the problem: how are the calculations in the book al-Mandzumah? And examine what the advantages and disadvantages of the book. The results of this study found that the calculations are simple (urfi) while the advantages are easy to learn and understand. The drawback is that there is no detailed correction so that the calculation results are not very accurate.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Penentuan awal bulan dalam Islam memang menempati posisi yang sangat central, sebab dengan halnya penentuan tersebut umat Islam bisa dengan semangat melaksanakan suatu ritual ibadah di dalam bulan tertentu dengan khidmat. Penentuan awal bulan ini

Keywords:

*Formulasi
perhitungan,
awal bulan, al-
Mandzumah al-
Daliyah,
Muhammad
Faqih
Maskumambang.*

tidak terlepas dari peran ulama yang telah menuangkan pemikirannya dalam karyanya yang khususnya membahas tentang penentuan awal bulan. Banyak metode yang diadopsi oleh para ulama dalam menuangkan pemikirannya tersebut, mulai dari metode yang sederhana yang menghasilkan perhitungan yang kurang akurat, sampai kepada perhitungan yang rumit dan terperinci sehingga menghasilkan perhitungan yang akurat. Tentu para ulama ini berpatokan pada sumber yang jelas dengan sanad keilmuannya. Salah satu ulama yang menuangkan pemikirannya terhadap penentuan awal bulan adalah Kyai Faqih Maskumambang yang mana beliau menuangkannya dalam kitabnya yang berjudul al-Madzumah al-Daliyah fi Ma'rifati awail al-asyhuri al-Qamariyah. Penelitian ini mengupas tentang perhitungan yang ada di dalam kitab tersebut, dengan rumusan masalah: bagaimana perhitungan yang ada di dalam kitab al-Mandzumah tersebut? Serta mengupas apa kelebihan dan kekurangan dari kitab tersebut. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perhitungannya bersifat sederhana (urfi) sedangkan kelebihanannya mudah untuk dipelajari dan difahami, Adapun kekurangannya adalah tidak adanya koreksi yang terperinci sehingga hasil perhitungannya tidak begitu akurat.

PENDAHULUAN

Ilmu Falak merupakan salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang peredaran benda langit.¹ Dalam khazanah intelektual Islam klasik, ilmu falak menempati posisi yang sangat urgen dalam porsi kajiannya. Setelah runtuhnya kebudayaan Yunani dan Romawi pada abad pertengahan, kiblat kemajuan ilmu falak berpindah ke bangsa Arab. Ilmu falak berkembang begitu pesat pada masa keemasan Islam. Karya-karya Islam banyak ditulis dalam bahasa Arab dan dikembangkan para ilmuwan di Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol dan Asia Tengah. Sejak itu sejumlah ahli falak pun

¹Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017). h. 1

bermunculan, seperti al-Khawarizmi dengan karyanya *al-Mukhtaṣar fī Hisāb al-Jabr wa al-Muqābalaḥ* merupakan buku penting dalam bidang ilmu falak, Nasiruddin Muhammad at-Thusi seorang ahli falak yang telah membangun observatorium, Ali bin Yunus dengan karyanya *Zaij al Kabīr al-Hākimi*, dan lain-lain.²

Bagi umat Islam mempelajari ilmu ini sangat membantu terutama dalam penentuan Arah Kiblat, Waktu Ibadah Shalat, Gerhana dan Penentuan Awal Bulan. Ilmu ini membahas arah kiblat karena pada arah tersebut umat Islam di dunia menghadap pada saat melaksanakan ibadah shalat, begitupun ilmu falak membahas waktu shalat karena pada waktu-waktu tertentu umat Islam melaksanakan shalat. selanjutnya ilmu falak juga membahas gerhana karena pada waktu tersebut ada ibadah sunah yang harus ditunaikan, dan terakhir membahas awal bulan karena ada ibadah yang harus ditunaikan pada bulan-bulan tertentu, misalnya ibadah puasa pada bulan Ramadhan (penentuan awal bulan Qamariyah). Selanjutnya ilmu falak ini juga disebut sebagai ilmu hisab/perhitungan.

Pada tahun 2007 Direktorat Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren melakukan rekonstruksi kitab-kitab karya ulama terdahulu khususnya di Nusantara yang bertujuan untuk memberikan gairah semangat kepada generasi muda agar meneruskan budaya literasi yang telah dicontohkan oleh para ulama Nusantara terdahulu serta membangkitkan daya pemikiran dan intelektual generasi muda sehingga tumbuh perkembangan akademik yang maju. Di sisi lain tradisi ini tidak hanya dihafalkan, tetapi juga dikaji dan diteliti sedalam mungkin. Sehingga pemikiran-pemikiran ulama dapat dijadikan corak bagi generasi muda. Salah satu Langkah awal dari tradisi ini adalah mencari profil ulama lalu selanjutnya dicari karya ulama tersebut. Tradisi ini masih belum banyak dilakukan oleh beberapa Lembaga Pendidikan di Indonesia. Kebanyakan yang sudah dilakukan itu hanya pada ranah pemikiran dan konsep. Masih banyak sekali karya para ulama Nusantara yang

²Muhyidin; Khazi, "Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek/ Muhyidin Khazin," 2005. h. 24

masih belum dicetak. Proses ini bertujuan juga untuk menyelamatkan karya-karya ulama (kitab klasik) yang jarang terekspos dan jarang muncul ke permukaan, tak terkecuali kitab falak klasik yang membahas tentang penentuan awal bulan.

Dalam menentukan awal bulan Qamariyah selalu ada perhitungan (yang dalam bahasa arab disebut dengan *Hisab*) untuk mengetahui apakah sudah masuk bulan baru atau terjadi istikmal. Penentuan awal bulan itu tidak terlepas dari karya-karya ulama Nusantara yang dimaksud di atas. Dalam kitab-kitab klasik karya ulama falak yang biasa dikaji di Pesantren seperti: *Sulam al-Nayiroin*, *Fath Rauf al-Manan*, *Faidh al-Karim*, *Taqyidat al-Jaliyat*, *Jadawil al-Falakiyah*, *Risalah al-Qamarain*, *al-Mathla' al-Said*, *Risalah al-Syams al-Hilal* dan kitab lainnya, termasuk kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* kesemuanya itu tidak terlepas dari pembahasan hisab awal bulan. Terkait hisab awal bulan banyak sekali metode yang disuguhkan dengan tabel (*zaij*) data yang berbeda.

Bulan Qamariyah atau yang sering disebut juga dengan bulan Islam, adalah urutan bulan dalam Islam yang dimulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijah yang rata-rata hitungan jumlah harinya kisaran 29 atau 30 hari. Kisaran jumlah hari ini dinisbatkan pada fase peredaran bulan mengelilingi bumi yaitu 29,5 hari (sinodis).³

Di Indonesia, terkait penentuan awal bulan memang banyak aliran dan juga versi, ini terjadi karena pada dasarnya sejarah perkembangan pemikiran Islam sejak awal pertumbuhannya hanyalah sejarah aliran, madzhab (*firqoh*). Begitupun terkait penentuan awal bulan ini, dari beberapa tokoh falak di Indonesia mereka mempunyai pemikiran dan perhitungannya tersendiri atas dasar ijtihadnya masing-masing dan atas dasar interpretasi hadits-hadits yang berhubungan

³Ludfi Fuadi, "Ilmu Falak : Pengenalan Taqwim & Penyusunannya," Stelkendo Kreatif, 2021, <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=341258>. h. 19

dengan awal bulan. Dari banyaknya perbedaan penentuan awal bulan muncullah dua aliran besar yakni aliran Hisab dan aliran Rukyat.

Penentuan awal bulan dengan Hisab semula memang tidak populer, namun beberapa organisasi Islam semakin bertambah dalam mendukung metode ini untuk dijadikan patokan. Di Indonesia sendiri beberapa organisasi Islam yang mendukung dan mempraktikkan metode Hisab ini di antaranya adalah Muhammadiyah dan Persis.⁴

Hisab sendiri ada yang mengklasifikasikannya ke dalam dua bagian, yaitu: Hisab *Taqribi* dan Hisab *Tahqiqi*. Meskipun pada zaman sekarang ada juga Hisab *Kontemporer*. Hisab *Taqribi* adalah perhitungan yang berdasar kepada revolusi bulan dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini dimulai oleh khalifah Umar bin Khattab r.a. sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi.⁵ Perhitungan di dalam Hisab '*urfi*' ini berdasarkan pada perhitungan tradisional yang mana berpacu pada revolusi bulan selama 345 11/30 hari dengan memperhatikan: Kalender Qamariyah akan mengalami pengulangan dengan siklus 30 tahunan dan umur bulan akan berulang antara 29 dan 30 hari secara bergantian, hanya saja tidak berlaku pada bulan Dzulhijjah yang bertepatan dengan tahun kabisat. Sedangkan Hisab *Tahqiqi* adalah perhitungan yang berdasarkan padarevolusi bulan sebenarnya. Menurut perhitungan ini usia bulan tidak konstan dan juga tidak beraturan, akan tetapi bergantung kepada posisi hilal setiap awal bulannya, sehingga bisa jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, atau bisa juga bergantian sebagaimana perhitungan yang ada pada perhitungan '*urfi*'.⁶

⁴Tono Saksono, "Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab," 2007. h. 130

⁵Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007). h. 102

⁶Susiknan Azhari, "Ensiklopedi Hisab Rukyat," 2005, 277, https://books.google.com/books/about/Ensiklopedi_hisab_rukyat.html?id=qT9mAAAAMAAJ. h. 105.

Para ulama nusantara banyak yang menulis kitab tentang perhitungan awal bulan dengan memperhatikan perhitungan yang mereka gunakan apakah *Taqribi* ataukah *Tahqiqi*, di antaranya adalah guru Masyur al-Batawi yang menulis kitab *Sulam al-Nayiroin* yang mana kitab ini selalu menjadi rujukan terhadap penentuan awal bulan khususnya di Indonesia dan juga salah satu kitab yang termasuk di dalamnya membahas awal bulan adalah kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* karya ulama termasyhur pada masanya yaitu KH. Muhammad Faqih bin Abdul Jabar al-Maskumambang. Seorang ulama yang lahir sekitar tahun 1857 M di Desa Sembungan Kidul, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lokasinya berjarak lebih kurang 40 km arah barat laut Kota Surabaya. Beliau merupakan putra dari KH. Abdul Jabbar dan Ibu Nyai Nursimah. Kyai Faqih Maskumambang masih termasuk keturunan darah biru, baik dari ayah maupun ibu. Banyak karya beliau termasuk salah satunya adalah kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* di dalamnya memuat nadzom yang membahas tentang penentuan awal bulan yang masih menggunakan perhitungan klasik (perhitungan jumali abjadun) yang beliau tulis pada tahun 1349 H atau 1930 M.⁷

Bagaimana sebenarnya formula perhitungan yang dipakai oleh Kyai Muhammad Faqih Maskumambang di dalam kitabnya, dan apa pula kekurangan dan kelebihanannya di dalam kitab tersebut? pada penelitian ini akan dipaparkan tentang telaah terhadap formula penentuan awal bulan di dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* karya Kyai Muhammad Faqih Maskumambang.

⁷Abdul Mufid and Thomas Djamaluddin, "The Implementation of New Minister of Religion of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore Criteria towards the Hijri Calendar Unification," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 1 (June 30, 2023): 8, <https://doi.org/10.4102/HTS.V79I1.8774>.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang mana sumber datanya adalah fenomena yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama dalam penelitian kualitatif. Point inti pada penelitian kualitatif ini adalah bukan pada hasil merupakan proses dan peneliti sebagai instrumen inti.⁸ Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah melalui kajian kepustakaan (Library research) yaitu suatu metode pengumpulan data dan informasi, baik berupa buku maupun artikel serta jurnal yang kemudian diidentifikasi secara sistematis dan analitis dengan bantuan berbagai macam materi yang ada.⁹ Sedangkan data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* karya Kyai Muhammad Faqih Maskumambang yang juga sebagai literature inti dan sumber data pada penelitian ini. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang mendukung data primer yaitu literatur atau buku-buku tentang Ilmu Falak, khususnya buku-buku yang membahas tentang metode penentuan awal bulan Qamariyah, jurnal penelitian ilmiah, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Qamariyah.

Metode pembahasan yang digunakan pada artikel ini, pertama: Metode deskriptif yaitu pembahasan yang dirancang untuk membuat gambaran mengenai data-data dengan tujuan untuk menguji hipotesa atau menjawab pertanyaan yang keadaan pada waktu sedang berjalan dari rumusan masalah. Kedua: Metode analisis, yaitu bahasan dengan metode menuangkan penjelasan untuk data yang terkumpul dan tersusun. Jadi metode deskriptif analisis ini adalah suatu pembahasan yang bertujuan untuk membuat gambaran bagi data-data yang telah tersusun dan terkumpul dengan cara memberikan tafsiran terhadap data tersebut.

⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5

⁹Masri Singarinbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1989), h. 71

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Sejarah mencatat dalam perkembangan ilmu falak/hisab/perhitungan, bahwa jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh pedagang Gujarat pada abad ke-13 ternyata telah tumbuh perhitungan tahun yang ditempuh menurut perhitungan Jawa-Hindu atau yang sering dikenal kalender tahun Aji Soko yang mempunyai epoch pada hari sabtu 14 Maret tahun 78 M. Pada waktu itu kalender ini digunakan untuk mendisiplinkan kehidupan masyarakat bagi penganut agama Budha di Bali. Kendati demikian sejak tahun 1043 H/1633 M yang kebetulan juga bertepatan dengan 1555 tahun soko, kalender tahun soko diasimilasikan dengan kalender Hijriyah, jika pada awalnya tahun soko berdasarkan pada peredaran matahari, maka oleh Sultan Agung diubah menjadi tahun Hijriyah yakni berdasarkan peredaran bulan, sedangkan tahunnya masih tetap meneruskan tahun soko tersebut. Sehingga kemudian jelas sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, umat Islam waktu itu sudah terlibat dalam pemikiran dan konsep ilmu falak, hal ini ditandai dengan adanya pemberlakuan kalender Hijriyah sebagai kalender resmi.¹⁰

Pada saat Belanda menjajah Indonesia mulai ada perubahan penggunaan kalender resmi, yang awalnya menggunakan kalender Hijriah diganti menjadi kalender Masehi. Kendati demikian untuk umat Islam pada saat itu masih tetap menggunakan kalender Hijriah terutama di Kawasan kerajaan Islam dalam hal menentukan hari untuk peribadahan seperti ibadah puasa Ramadhan, penentuan tanggal 1 bulan Syawal, Dzulhijjah dan pada waktu itu juga diskursus ilmu falak mulai berkembang dan banyak dipelajari di pesantren-pesantren

¹⁰Rahmalia and Ahmad Izzuddin, "Hisab Lima-Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Di Aceh Singkil Dalam Kacamata Ilmu Falak," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (June 13, 2023): 01–24, <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V2I1.1047>.

khususnya di Jawa dan Sumatera. Hingga sekarang *khazanah* kitab klasik ilmu falak di Indonesia sudah relative banyak, ditambah lagi dengan pakar falak Nusantara yang banyak menerbitkan kitab-kitab falak dengan “mencangkok” kitab induk yang sudah ada di masyarakat. Fenomena banyaknya kitab falak ini akan menyebabkan perbedaan terhadap penentuan awal bulan khususnya di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, maka dibentuklah Departemen Agama (selanjutnya menjadi Kementrian Agama), dengan memperhatikan fenomena tersebut, Kementrian Agama membentuk Badan Hisab Rukyat Kementrian Agama atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama pada tanggal 26 Agustus dengan diketuai oleh Sa’aduddin Djambek.¹¹

Sebenarnya terkait penentuan awal bulan pada intinya bertolak daripada hadits Nabi Saw. Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang penentuan awal bulan Qamariyah dan ternyata hadis-hadis tersebut sangat banyak. Untuk mempermudah dalam pengkajian beberapa hadis tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori pokok pembahasan, yaitu: 1) Hadis-hadis tentang perintah berpuasa dan beridul fitri ketika telah melakukan Rukyat hilal, 2) Hadis-hadis tentang larangan berpuasa dan beridul fitri sebelum melakukan Rukyat, 3) Hadis-hadis yang penggenapan bilangan bulan apabila hilal tertutup awan sehingga tidak bisa dirukyat (*istikmal*) dan 4) Hadis-hadis tentang umat yang ummi dalam pengertian tidak menguasai baca tulis dan tidak bisa melakukan Hisab. Berikut beberapa hadis yang mewakili empat kategori tersebut:¹²

1. Hadis tentang perintah melaksanakan puasa Ramadan dan beridul fitri ketika telah melakukan Rukyat hilal, yang artinya:

¹¹Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*. h. 19

¹²Muhammad Faishol Amin, “The Method of Determining Lunar Month of Four Madhhab,” *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (January 31, 2018): 17-32, <https://doi.org/10.21009/HAYULA.002.1.02>.

Telah menceritakan pada saya Harmalah Ibnu Yahya, telah memberi kabar kepada kami Ibnu Wahbi, telah memberi kabar kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata: telah menceritakan kepada saya Salim Ibnu Abdillah bahwa Abdullah Ibnu Umar r.a berkata: saya mendengar Rasullullah saw bersabda: apabila melihat hilal berpuasa, dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (beridulfitrilah) jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah. HR. Muslim.

2. Hadits tentang larangan berpuasa dan melaksanakan idul fitri sebelum melakukan Rukyat, yang artinya:

Telah menceritakan kepada saya Zuhair Ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub dari Nafi' dari Ibn Umar r.a berkata bahwa Rasulallah saw berkata: sesungguhnya jumlah bulan itu adalah 29 hari. Janganlah kamu berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah. HR. Muslim

3. Hadis tentang penggenapan 30 hari (istikmal) bilangan bulan Qamariyah apabila hilal tertutup awan sehingga tidak bisa dirukyat, yang artinya:

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Ziyad, ia berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a mengatakan: Nabi saw bersabda: berpuasa kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula, jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari. HR. Bukhari

4. Hadis tentang umat yang ummi dalam pengertian tidak menguasai baca tulis dan tidak bisa melakukan hisab, yang artinya:

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami al-Aswad Ibnu Qais, telah menceritakan kepada kami Said Ibnu Amr, sesungguhnya ia telah mendengar dari Ibnu Umar r.a: Nabi saw bersabda: sesungguhnya kami umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan menghitung. Bulan itu demikian-demikian,

maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan, dan kadang-kadang tiga puluh hari. HR. Bukhari dan Muslim.

Hadis-hadis diatas menjelaskan mengenai metode penetapan awal bulan. Hadis 1 sampai 3 berbicara mengenai metode *Rukyat al-Hilal* dan *Istikmal*, jika dilihat secara tekstual tidak ada satupun perkataan Nabi atau perbuatan Nabi yang mencerminkan perintah Hisab (menghitung), semuanya mencontohkan pratik *Rukyat al-Hilal*.¹³ Dan hadits ke-4 secara tekstual *Mafhum al-Mukhalafah* juga mendukung hadis pertama sampai ke tiga bahwasannya Nabi hanya menggunakan metode *Rukyat al-hilal* serta umat Nabi tidak menulis dan menghisab. Demikian adalah argumentasi dari kelompok yang bermadzhab Rukyat.¹⁴

Di sisi lain hadis di atas juga dipakai oleh madzhab Hisab sebagai landasan hukumnya dengan hadis ke-4 sebagai acuan utamanya. Madzhab Hisab juga memakai logika *Mafhum al-Mukhalafah* yang lebih luas dengan melihat konteks hadis.¹⁵ Pada saat zaman Nabi dulu memang tidak ada Hisab, maka wajar saja jika pada waktu itu Hisab tidak diterapkan dan lebih memilih menerapkan Rukyat, namun di zaman sekarang tingkatan Hisab berbeda-beda, mulai dari yang tingkatan mendekati akurat bahkan sudah sampai pada tingkatan sangat akurat, jadi perintah Rukyat sudah bergeser menjadi perintah Hisab. Hadis pertama sampai hadis ke tiga pun menjadi berubah pemahamannya, yang awalnya praktik Rukyat secara langsung (*Rukyah bi al-'Aini*) menjadi Hisab (*Rukyat bi al-'Ilmi*).¹⁶

¹³Ismail Ismail and Bastiar Bastiar, "Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh," *Al-Qalam* 26, no. 2 (November 2, 2020): 255, <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.832>.

¹⁴Mohd Hafiz Safiai et al., "The Continuity of Astrolabe as a Multipurpose Astrofiqh Instrument," *International Journal of Applied Engineering Research* 11, no. 9 (2016).

¹⁵Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Hafiz Safiai, and Ezad Azraai Jamsari, "Functions of Astrofiqh Observatories in Malaysia in Solving Astrofiqh Issues," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 1S1 (January 1, 2015): 112-19, <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1s1p112>.

¹⁶Syamsul Anwar, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah," *Analytica Islamica* 1, no. 1 (2012): 32-56.

Profil Muhammad Faqih Maskumambang

Kyai Muhammad Faqih bin Abdul Jabar Maskumambang lahir pada tahun 1857 di sebuah Desa di Kabupaten Gresik, tepatnya Desa Sembungan Kidul, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah seorang Kyai sekaligus tokoh masyarakat yang kharismatik, yang sangat masyhur dikalangan jamiyah Nahdlatul Ulama dan juga merupakan salah seorang Kyai Faqih mempunyai peran central dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama sejak pertama kali didirikan. Kyai Faqih juga merupakan sahabat dekat dari KH. Hasyim Asy'ari pada saat menimba Ilmu di Pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan Madura dan ketika belajar di tanah suci Makkah.¹⁷

Sewaktu kecil Kyai Muhammad Faqih Maskumambang (yang selanjutnya biasa dipanggil Kyai Faqih) memperoleh pendidikan agama langsung dari ayahnya yaitu Kyai Abdul Jabar. Usai belajar ilmu agama dari ayahnya beliau melanjutkan *tafaquh fi al-din* ke sebuah pesantren yang ada di Bangkalan, Madura yaitu pesantren Pesantren Kademangan, yang diasuh oleh seorang ulama terkemuka dan termasyhur akan keilmuannya yaitu Syaikhona Kholil Bangkalan. Sejarah mencatat bahwa beliau juga pernah belajar di Pesantren Langitan, Tuban (sekarang Lamongan). Di Pesantren ini beliau belajar dan berguru kepada Kyai Ahmad Sholeh (w. 1990) dalam kurun waktu tiga tahun. Selanjutnya beliau belajar di Pesantren Kebondalem, Surabaya, Pesantren Ngelom Sepanjang Sidoarjo, Pesantren Qomaruddin Bungah Gresik.¹⁸ dan terakhir di kota suci Makkah selama tiga tahun.

Kyai Faqih Maskumambang memperisteri Nyai Nurkhadijah, yang tak lain merupakan putri dari Kyai Muhammad Achyat

¹⁷H. Mundzier Suparta, "Perubahan Orientasi Pondok Pesantren Salafiyah: Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat," Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2009, <https://eperpus.kemenag.go.id/opac/detail/38791/Perubahan-orientasi-pondok-Pesantren-Salafiyah:-terhadap-perilaku-keagamaan-masyarakat>. h. 124

¹⁸H. Mundzier Suparta.

Kebondalem, Surabaya. Menurut garis silsilah keturunan, bahwa Kyai Faqih Maskumambang ini masih keturunan ningrat, baik itu jalur silsilah keturunan dari ayah maupun silsilah keturunan dari ibu. Ayah beliau Bernama Kyai Abdul Jabbar yang masih merupakan nasab dari Hadiwijaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir yang garis silsilah keturunannya nyambung hingga ke salah satu Walisongo, yakni Sunan Giri. Sedangkan ibu beliau, Bernama Nyai Nursimah yang juga merupakan putri dari Kyai Idris, seorang ulama dari daerah Kebondalem Baureno, Bojonegoro. Atas latar belakang orangtuanya ini maka tidak heran apabila Kyai Faqih kelak nanti akan menjadi tokoh besar yang mempunyai peran yang besar dan penting, seorang ulama yang masyhur dan juga disegani oleh masyarakat.¹⁹

Mulai dari tahun 1907 Kyai Faqih sudah memusatkan perhatiannya untuk mengasuh pesantrennya sendiri yaitu pesantren Maskumambang yang juga dibantu oleh saudaranya lebih daripada itu Tindakan beliau didukung juga oleh masyarakat sekitar yang ada di sekitar pesantren. Langkah pertama yang beliau lakukan untuk mengembangkan pesantrennya adalah membenahi mulai dari fisik bangunan pesantren serta membenahi system yang ada di dalamnya. Sehingga kemudian dari Tindakan ini mengakibatkan banyak santri yang berdatangan dari berbagai pelosok tanah air guna menimba ilmu agama di Pesantren yang beliau asuh. Fakta lain menyebutkan bahwa merupakan penyebab pesantren ini banyak diminati para santri karena letak yang strategis Pesantren Maskumambang yang kebetulan berdekatan dengan daerah Sidayu yang ada di Gresik. Yang mana pada saat itu merupakan pusat perdagangan, yaitu tempat berkumpulnya para pedagang yang datang pulau lain, semisal dari pulau Kalimantan, Madura, Sumatera, termasuk juga daerah Surabaya, Lamongan, Tuban, dan daerah yang lainnya. Lebih daripada itu, bahwa daerah

¹⁹Abdul Aziz Masyhuri, *An-Nusus Al-Islamiyyah Fi Ar-Rad Ala Mazhab Al-Wahabiyyah* (karya Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar al-Maskumambang) Depok: Sahifa, 2015

Sidayu juga merupakan pusat dari pemerintahan di Kabupaten Gresik.²⁰

Dibawah asuhan Kyai Faqih yang sabar dan ikhlas mengajar santri, hasilnya Pesantren Maskumambang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seorang peneliti dari Perancis, Dennis Lombart (1938-1998) menyebutkan bahwa Pesantren Maskumambang adalah pesantren yang terkenal di pulau Jawa, dan bahkan Nusantara sekalipun khususnya pada kurun abad ke-19 sampai abad 20 Masehi. Zamaksari Dhofier (lahir 1941) juga mengatakan bahwa pesantren Maskumambang sudah menjadi pusat syiar agama Islam di wilayah Gresik dan bahkan di pulau Jawa.

Pesatnya kemajuan yang diperoleh Pesantren Maskumambang serta ditambah dengan banyaknya santri yang menimba ilmu agama di sana menjadikan Kyai Faqih dikenal di berbagai dengan nama tambahan nisbat pada pesantrennya Maskumambang, sehingga kemudian beliau lebih dikenal dengan panggilan Kyai Muhammad Faqih al-Maskumambangi. Keterkenalannya beliau juga disebabkan oleh kealiman pribadinya dan pemikiran-pemikiran brilian beliau yang dituangkannya dalam kitab-kitab klasik yang biasa dijadikan bahan ajar di Pesantren Salaf khususnya. Adapun salah satu karya monumentalnya adalah kitab *al-Mandzumah al-Daliyah Fi Awail al-asyhur al-Qamariyah*, yang mana di dalamnya beliau membahas tentang pemikiran Kyai Faqih dalam bidang ilmu Astronomi (Ilmu Falak), yaitu menjabarkan terkait metode penentuan awal bulan Qamariyah yang beliau selesaikan penulisannya pada bulan Ramadhan tahun 1349 Hijriah yang kebelutan bertepatan juga pada bulan Februari tahun 1930.²¹

²⁰MOH. ADIB MS, "Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Syeikh Muhammad Faqih Bin Abdul Jabar Al-Maskumambangi," UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, <https://123dok.com/document/9yn692kq-metode-penentuan-bulan-qamariah-syeikh-muhammad-faqih-maskumambangi.html>.

²¹ Abdul Aziz Masyhuri, *an-Nushus al-islamiyah fi ar-rad ala mazhab al-wahabiyah*, karya KH. Faqih bin Abdul Jabbar al-Maskumambangi, (Depok: Sahifa, 2015) h. XIV

Presentase penambahan jumlah santri putera yang menimba ilmu di Pesantren Maskumambang ini juga diimbangi dengan presentase kenaikan jumlah santri puteri yang juga menimba ilmu di pesantren tersebut. Beberapa sumber informasi menyebutkan bahwa jumlah santri puteri pada waktu itu mencapai jumlah 200 santri, dengan presentase santri mukim yang datang dari luar daerah Kecamatan Dukun mencapai 30 santri, tentu ini merupakan jumlah presentase yang sangat banyak pada waktu itu sedangkan jumlah assatidz pada periode ini mencapai 20 ustadz. Dalam sistem pengajaran yang diterapkan di Pesantren Maskumambang dari waktu ke waktu mulai mengalami perubahan: bukan hanya perihal menggunakan metode *halaqah*, akan tetapi juga di pesantren tersebut menerapkan metode bandongan atau dalam lingkungan Jawa lebih dikenal juga dengan istilah wetonan yaitu cara mengajar di mana seorang Kyai/ustadz menyampaikan pelajaran dengan membacakan selanjutnya mengomentari kitab yang diajarkan, sedangkan para santri mengikuti (mengucapkan ulang sembari diingat) dan menyimak dengan posisi duduk bersila memutar mengelilingi Kyai/ustadz sembari memberikan makna, tanda dan catatan penting pada kitabnya masing-masing santri. System ajar ini, berjalan secara berkesinambungan mulai dari awal kata pembukaan dari kitab hingga kitab yang dikaji bisa khatam. System ajar ini juga sangat efektif apabila seorang santri yang mengikuti pengajian telah menguasai dasar-dasar pada kitab klasik dan juga sungguh-sungguh dalam menimba ilmu.²²

Di satu sisi Kyai Faqih adalah sebagai seorang ulama yang mengajarkan ilmunya kepada para santri, di sisi lain ternyata Kyai Faqih juga merupakan seorang interpreneur yang sekaligus juga berdagang, jadi ketika beliau berdagang selalu menanamkan system perdagangan yang diatur secara syariat, sehingga kemudian menimbulkan keberkahan yang dirasakan oleh beliau sendiri. Dengan ungkapan lain ketika beliau selesai berdagang, beliau juga langsung mendedikasikan waktu, pikirannya dan kesempatan luangnya untuk sepenuhnya mengajar para santri dengan ikhlas.

²²Tim Penyusun Pustaka Tebuireng, Profil Pesantren Tebuireng, (Pustaka Tebuireng: Jombang, 2011) cet. Pertama, h. 8

Dari pengembaraan ilmu yang telah beliau lalui tak heran banyak yang ingin berguru dan menimba ilmu kepada beliau, di antara murid-murid beliau adalah: KH. Faqih Usman (1904-1969), KH. Abdul Hadi yang juga merupakan santri khusus belajar dan memperdalam ilmu falak, KH. Ma'suh bin Ali yang merupakan seorang ahli hisab/perhitungan yang masyhur di Nusantara, KH. Muhammad Adlan Ali (1900-1990), KH. Fatah Yasin, KH. Wahid Hasyim (1914-1935), KH. Mukhtar Faqih (1904-1979), KH. Abdul Hamid dan KH. Zubair (pendiri Pesantren Sarang, Jawa Tengah) Dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang tidak disebutkan secara detail.

Kyai Faqih Maskumambang meninggal dunia pada tahun 1937 M bertepatan dengan usia beliau yang menginjak usia 80 tahun, beliau mewarisi tradisi Pesantren yang menerapkan system metode tradisional serta yang berfaham *ahlu sunnah wal jamaah*. Sepeninggalan beliau kepemimpinan maskumambang dilanjutkan oleh K.H. Ammar Faqih yang merupakan anak keempat Kyai Faqih.²³

Deskripsi kitab *Mandzumah al-Daliyah*

Dari sekian banyaknya karya yang ditulis oleh Kyai Faqih, termasuk salah satu kitab klasik yang membahas perhitungan penentuan awal bulan adalah kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah*. Di dalamnya kitab ini beliau menjabarkan terkait metode hisab penentuan awal bulan yang ternyata kitab ini ditemukan dalam tumpukan berkasnya Kyai Abdul Hadi (merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Langitan tahun 1921-1971), yang juga kebetulan merupakan salah satu santri beliau yang khusus memperdalam ilmu falak. Kitab ini juga diajarkan kepada Kyai Abdul Hadi pada saat beliau belajar kepada Kyai Faqih pada kurun tahun 1930 an.

Kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* di dalamnya terdapat 48 bait *nadzam* yang kesemuanya menjelaskan perihal penentuan awal bulan, penulisan

²³H. Mundzier Suparta, "Perubahan Orientasi Pondok Pesantren Salafiyah: Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat." h. 129

dalam bentuk *nadzam* ini memberikan isyarat bahwa beliau berkeinginan menerapkan metode ajar baru pada pendidikan ilmu falak dengan cara yang berbeda namun tidak membosankan. Dalam arti lain bahwa mekanisme pembelajaran yang beliau berikan tentunya dengan cara yang menyenangkan dan juga sudah tertata rapi di Pesantren Maskumambang sejak zaman dulu. Sehingga kemudian atas kemasyhuran dan kedalaman pengetahuan serta keikhlasan beliau saat mengajar menggunakan metode ini menjadikan Pondok Pesantren Maskumambang banyak memikat para santri untuk datang menimba ilmu ke beliau.

Sebenarnya kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* ini sudah ada yang mentahqiq dan merekonstruksi, pentahqiqan dan perekonstruksian ini dilakukan oleh Fathin Masyhudi Bahri. Ia mengklasifikasikan kitab tersebut dalam lima pembahasan, di antara pembahasannya adalah: pembahasan I: membahas terkait berbagai istilah yang terdapat di dalam ilmu falak, yang mana membahas: definisi hari dan bulan, definisi tentang rasi bintang (*buruj*), definisi Rukyatul hilal, definisi hisab secara falaki (beberapa dalil al-Quran dan Hadis yang pembahasannya berhubungan dengan ilmu falak; baik itu peredaran matahari-bulan, terkait permasalahan menghadap kiblat; ragam ikhtilaf para Ulama dalam ilmu falak, kalender Hijriyyah dan kalender Masehi, hal penting yang berkaitan dengan penentuan masuknya awal bulan (ibadah puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, ibadah haji, sumpah ila, puasa kafarat, masa iddah seorang istri Karena Meninggalnya Suami), waktu kapan berhentinya dari haid bagi seorang wanita, beberapa bulan mulia yang di dalamnya diharamkan untuk melaksanakan peperangan, dan menetapkan masuknya awal bulan Qamariyah dengan metode hisab/perhitungan.

Pembahasan II: membahas tentang Profil pengarang kitab yang meliputi; Nama dan garis nasab keturunannya, guru dan para muridnya, dinamika kehidupan pengarang kitab, politik dan organisasinya. Pembahasan III: membahas terkait Kitab yang meliputi; Nama kitab serta hubungannya dengan pengarang, peran central kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri*

al-Qamariyah, terkait tulisan tangan dari Kyai Abdul Hadi Langitan. Pembahasan IV: membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Pembahasan V: membahas tentang seni penulisan tangan.²⁴ Lalu pada pembahasan yang selanjutnya dipaparkan tentang pembahasan isi kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awwail al-Asyhuri al-Qamariyah* perspektif pandangan para ulama *fiqh ahlu sunnah wal jama'ah* yang berlandaskan atas beberapa hadis Nabi yang tentunya merupakan karya Kyai Muhammad Faqih Maskumambang, Gresik.

Menurut Kyai Faqih Maskumambang di dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awwail al-Asyhuri al-Qamariyah* khusus yang dibahas adalah tentang metode penentuan awal bulan Qamariyah. Lebih daripada itu dijelaskan juga terkait penggunaan metode Hisab dan Rukyat yang sama-sama penting, sebab sejatinya untuk mengetahui kapan bisa dilakukannya observasi/Rukyat di lapangan maka terlebih dahulu harus menggunakan ilmu Hisab/perhitungan. Sementara itu untuk memastikan bahwa keesokan harinya apakah sudah masuk awal bulan baru dapat diketahui secara pasti dengan melakukan Rukyat/observasi. Seperti yang tertuang di dalam bait *nadzam* urutan ke tujuh belas sampai dengan sembilan belas terkait dengan penggunaan metode hisab bisa diaplikasikan H-1 sebelum dilakukannya Rukyat atau bisa juga melakukan metode hisab/perhitungan ini di hari di mana dilakukannya visibilitas terhadap hilal.

Formulasi perhitungan awal bulan dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah* karya Muhammad Faqih Maskumambang.

Secara garis besar bahwa metode perhitungan penentuan terhadap awal bulan qamariyah di dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awwail al-Asyhuri al-Qamariyah* ini terbilang cukup sederhana dan mudah. Metode perhitungan ini terkumpul

²⁴Lihat: *Muhtawiyatu al-Kitab al-Mandzumah ad-Daliyah fi Awwaili al-Asyhuri al-Qamariyyah* Syekh Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar al-Maskumabangi, (Jakarta: wizaratu asy-syuun ad-diniyyah li al-jumhur al-indunisiyyah, 2009).

dalam bait ke dua sampai dengan bait ke enam belas, selebihnya adalah menjelaskan terkait Rukyat. Untuk menentukan awal bulan di dalam kitab ini tidak terlepas dari peran baitnya, hal pertama yang dilakukan Kyai Faqih adalah memaparkan tentang rumus yang dipakai yaitu, *pertama*:

Tabel .1.

Jumlah Hari Bulan Qamariyah

NO	NAMA BULAN	JUMLAH	NO	NAMA BULAN	JUMLAH
1	Muharram	30	7	Rajab	30
2	Shafar	29	8	Sya'ban	29
3	Rabiul Awal	30	9	Ramadhan	30
4	Rabiul Tsani	29	10	Syawal	29
5	Jumadil Awal	30	11	Dzulkaidah	30
6	Jumadil Tsani	29	12	Dzulhijjah	29/30

Sumber: Kitab al-Mandzumah al-Daliyah bait ke-4

Kedua, di dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* mempunyai siklus 30 tahunan (daur). Dalam 30 tahun tersebut terdapat 11 tahun Kabisat yaitu tahun ke: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. dan 19 tahun Basithah yaitu tahun: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, dan 30. Yang selanjutnya angka 30 dijadikan rumus dalam menentukan awal bulan Qamariyah.

Ketiga, menentukan urutan hari yang dihitung ketika hasil perhitungan sudah didapat, Adapun urutan hari dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah*: Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.

Rumus urutan hari di atas khusus digunakan untuk mengetahui awal hari pada bulan Muharram, sementara urutan hari untuk mengetahui awal hari pada bulan yang lainnya menggunakan rumus pada point empat.

Keempat, memaparkan rumus angka untuk mengetahui awal bulan selain bulan Muharram (Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya). Dalam hal menentukan awal bulan selain pada

bulan Muharram, Kyai Faqih di dalam kitabnya mencantumkan beberapa konsep rumus, yaitu ketika seseorang ingin mengetahui awal hari selain bulan Muharram maka menggunakan rumus اجوزب جهوابد. Terkait dengan rumus ini mempunyai kode tertentu untuk masing-masing hari, dan perlu diketahui bahwa اجوزب جهوابد ini diambil dari angka jumali Abjadun yang mana setiap hurufnya mempunyai nilai tertentu jika diperinci. Adapun rinciannya sebagai berikut: kode (1) untuk hari Rabu, kode (2) untuk hari Kamis, kode (3) untuk hari Jum’at, kode (4) untuk hari Sabtu, kode (5) untuk hari Ahad, kode (6) untuk hari Senin, kode (7) untuk hari Selasa. Lihat table di bawah ini.

Tabel .2
Kode untuk menentukan hari selain Muharram

NO	NAMA BULAN	KODE	NO	NAMA BULAN	KODE
1	Muharram	Rabu (1)	7	Rajab	Jum’at (3)
2	Shafar	Jum’at (3)	8	Sya’ban	Ahad (5)
3	Rabiul Awal	Sabtu (4)	9	Ramadhan	Senin (6)
4	Rabiul Tsani	Senin (6)	10	Syawal	Rabu (1)
5	Jumadil Awal	Selasa (7)	11	Dzulkaidah	Kamis (2)
6	Jumadil Tsani	Kamis (2)	12	Dzulkhijjah	Sabtu (4)

Sumber: Kitab al-Mandzumah al-Daliyah bait ke-11

Maka, jika telah diketahui permulaan hari pada bulan Muharram (melalui perhitungan) Langkah selanjutnya adalah tinggal mencocokkan awal hari tersebut dengan kode yang telah dipaparkan di atas. Di sini penulis tidak mencantumkan contoh dari implementasi perhitungannya karena ini bukan buku ajar.

Demikianlah Kyai Faqih dalam baitnya (bait ke tiga sampai bait ke enam belas) menjabarkan tentang perhitungan awal bulan, baik bulan Muharram ataupun bulan selain Muharram. Untuk bait yang selebihnya Kyai Faqih menjelaskan tentang hal-hal terkait Rukyat. Contoh pada bait ke tujuh belas sampai dengan bait ke sembilan belas beliau menjelaskan bahwa untuk melaksanakan Rukyat sejatinya terlebih dahulu seorang hasib harus melakukan hisab/perhitungan. Kendati demikian hasil daripada

perhitungan/hisab tidak selamanya akurat, akan tetapi terkadang juga sesuai dengan hasil visibilitas hilal hasil Rukyat/observasi.

Selanjutnya contoh lain dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* tepatnya pada bait ke tiga puluh tiga Kyai Faqih memaparkan permulaan hari pada bulan yang berjalan sama halnya dengan nama hari pada dilaksanakannya Rukyat/observasi. Jadi intinya adalah ketika missal tanggal 1 Sya'ban itu jatuh pada hari Rabu, maka otomatis tanggal 29 Sya'ban nya atau hari dilaksanakannya Rukyat adalah hari Rabu.

Perlu diketahui bahwa kitab falak yang dipelajari oleh Kyai Faqih adalah kitab *Wasilah al-Thulab* li Yahya bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hittab (902-990 H), beliau merupakan seorang ulama ahli fiqih madzhab maliki dari Makkah yang punya otoritas dalam bidang ilmu falak, beberapa karya beliau antara lain: kitab *washilah at-thullab fi ilmi al-falak bithariqi al-hisab, al-ujubah fi al-waqfi, irsyadu as-salik al-muhtaji ila bayani al-mu'tamar wa al-hajji, mukhtashar suluku ad-darain fi halli an-nayyirain fi al-miqat, dan syarhu alfadzi al-waqifin wa al-qismah ala al-mustahiqqin*.²⁵ Maka, perhitungan awal bulan yang ada dalam kitab ini mencangkok dari kitab *washilah at-thullab* tersebut yang mana perhitungannya termasuk perhitungan *urfi*.²⁶

Demikianlah formula perhitungan awal bulan menurut Kyai Muhammad Faqih Maskumambang yang beliau tuangkan dalam bentuk *nadzam*, khususnya *nadzam* ke dua sampai dengan *nadzam* ke enam belas. Untuk selanjutnya Kyai Faqih menjelaskan di dalam kitabnya itu bahwa setelah dihitung maka idealnya harus dilakukan pengamatan atau dalam hal ini dikenal dengan kegiatan Rukyat/observasi. Seputar tentang penjelasan Rukyat beliau tuangkan dalam *nadzam* ke tujuh belas sampai dengan *nadzam* ke empat puluh tujuh yang merupakan *nadzam* penutup dalam kitab beliau. Agar memberikan

²⁵Fatin Mashudi bahri, *tahqiq Al-mandzumah ad-daliyah fi awaili al-asyhuri al-qamariyyah* Syaikh Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar al-Maskumamban, h. 44

²⁶ Lihat: Bait ke-16

gambaran, di sini peneliti mencantumkan makna dari *nadzam* ke-17 sampai *nadzam* ke-48 sebagai penjelasan namun tidak terperinci:²⁷

17. Dalam satu daerah hasil hisab bisa saja hasilnya sama seperti hasil rukyat.
18. Seperti halnya dimungkinkannya hasil hisab lebih awal 1 atau 2 hari, dan tidak mungkin hasil dari perhitungan hisab lebih awal 3 hari dari hasil rukyat.
19. Rukyatul hilal tidaklah mungkin mendahului hasil hisab, apabila ada persaksian dari seseorang yang mendahului hisab, maka persaksiannya tertolak.
20. Ketika bulan bisa dirukyat dan dengan mata bisa dilihat, maka boleh disiapkan penguat yang lain.
21. Di dalam bulan Ramadhan jumlah 30 hari itu jarang, sedangkan 29 hari itu sering (bahkan jarang terjadi hanya satu kali).
22. Jumlah 29 hari itu terjadi 2 kali atau sampai 4 kali berturut-turut, sebagaimana yang difatwakan Imam Nawawi.
23. Melihat hilal itu hukumnya fardlu kifayah, untuk mengetahui hukum yang terjadi di keesokan harinya.
24. Oleh karena itu, kita mencukupkan ketika dua hari pada akhir bulan mendung.
25. Maksudnya, ketika dua hari di akhir bulan itu tidak dapat dilakukan rukyat sejak matahari terbenam sampai matahari terbit maka sudah pasti hilal tidak terlihat.
26. istikmal (menggenapkan umur bulan menjadi 30 hari) itu sah. Ketertampakkan hilal di awal bulan dihitung sejak keberhasilan rukyat, bukan dihitung sejak diketahui hasil hisab.
27. Terjadi istitar dalam dua malam berturut-turut di akhir bulan, meniscayakan terjadinya istikmal.
28. Jika pada malam 29 dan 30 terjadi istitar, maka tidak lagi diperlukan rukyat di sore harinya, karena umur bulan sudah genap 30 hari.
29. Maka harus berpuasa ketika harus tertutup di dua hari tersebut, karena satu bulan itu tidak mungkin melewati 30 hari.

²⁷ Penulis hanya memaparkan terjemah dari *nadzam*nya saja.

30. Adapun hadis “shumu li rukyatihi....” Terkhusus bagi orang ketika terjadi istitar pada tanggal 29 dan 30 (sejak hilal pertama kali muncul sampai terbit fajar).
31. Orang yang terhalang rukyat di akhir hari (ashar sampai maghrib) ketika melihat hilal di waktu subuh maka dianggap.
32. Ketika seorang adil bersaksi tentang awal bulan dengan hilal (pada tanggal 28) kemudian dia merukyat pada subuh tanggal 29, maka diragukan.
33. Tanggal 1 dan tanggal 29 (hari dilakukannya rukyat) cobalah dihitung, maka engkau akan mendapatkan nama hari yang sama.
34. Jika terjadi istitar satu kali, dan sore harinya ternyata tampak hilal, maka pada bulan berikutnya akan terjadi istikmal
35. Ketika tidak bisa rukyat di malam hari, maka hadis nabi melarang puasa di siang harinya.
36. Jika bisa melihat hilal maka perintah untuk berpuasa itu jelas, jadi bagaimana menurutmu dengan hadis ini. Dari manakah engkau bisa menolak?
37. Jika permulaan bulan dengan perantara hilal itu membingungkan maka ijtiadalah.
38. Wajib dengan metode yang dikehendaki dan memilih metode yang paling akurat karena perkiraannya lebih baik.
39. Hisab posisi bulan seperti yang digunakan dalam perhitungan kalender hijriyah, menurut sebagian ulama boleh diamalkan bagi sang hasib dan pengikut setianya (murid-muridnya)
40. Namun dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Sama halnya dengan metode perhitungan lainnya, seperti hisab yang menggunakan pedoman pada kemunculan bintang, buah-buahan, dan angin sebagai tanda-tanda yang dikenali.
42. Benar! (terdapat perbedaan pendapat tentang penggunaan hisab manazil (posisi bulan) dan ketiga metode pendekatan di atas). Namun, sesungguhnya tidak seorang ulama pun berpendapat bahwa hilal penentu awal bulan Syar’iyah bisa diprediksi dengan menggunakan ketiga metode pendekatan tersebut (bintang, angin, dan buah-buahan).
43. Barang siapa yang mampu untuk berjihad maka menurut ulama fiqih tidak boleh taqlid.

44. Di sana (keterangan di atas) disertai pendapatku setelah saya mengulang-ulang lautan karya ulama yang diperhitungkan.
45. Dan hanya bagi Allah pemilik segala puji, dan shalawat dan salam kepada Nabi dengan tanpa meminta balasan.
46. Serta keluarga, sahabat, kemudian orang yang mengharapkan perbaikan yang salah pada secarik bait ini.
47. Dari saudara yang mempunyai sifat adil sesudah mengangan-angan, semoga mendapatkan faidah setelahnya.
48. tarikh dibuatnya bait-bait ini adalah tahun شيء غلا sehingga jika dihitung dengan huruf jumal berjumlah 1342. Namun, meskipun dengan susah payah selain tuhan tidak akan memberi kesempatan itu (terselesaikannya tulisan ini)

Telaah terhadap perhitungan awal bulan dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah* karya Muhammad Faqih Maskumambang

Perlu diketahui bahwa pada intinya kitab ini menjelaskan metode hisab atau perhitungan awal bulan. Dalam pengertian yang luas ilmu hisab adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan (arithmetic).²⁸ Secara makna sempit, ilmu hisab sering disebut juga dengan ilmu falak, yaitu disiplin ilmu pengetahuan yang mana di dalamnya khusus membahas terkait posisi dan lintasan benda-benda langit, hanya saja dalam hal ini difokuskan pada benda langit: Matahari, Bumi dan Bulan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu hisab terus menerus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hasil penelitian menyatakan bahwa perkembangan ini berimplikasi pada tingkat keakuratan dari suatu operasi hitungan. Sedangkan rukyat merupakan salah satu factor pendorong ilmu hisab menuju ke arah perkembangan dan kemajuan. Dengan halnya banyak ditemukan

²⁸M. Rifa Jamaluddin Nasir / K.H. Abdul Karim, "Mengenal Ilmu Falak: Teori Dan Implementasi," Qudsi Media, 2022, <https://www.myedisi.com/qudsimedia/233465/mengenal-ilmu-falak>. h. 55

alat-alat rukyat atau observasi yang lebih akurat dan tentunya canggih dan simple.²⁹

Dari pemaparan metode hisab penentuan awal bulan di atas dapat diketahui bahwa system perhitungan yang diimplementasikan dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awa'il al-Asyuhuri al-Qamariyah* yaitu:

1. Bentuk perhitungan awal adalah tahun yang dicari dibagi dengan 30 jika terbukti dari pembagian tersebut merupakan angka: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29 maka tahun tersebut termasuk tahun kabisat, tetapi sebaliknya jika hasil perhitungannya bukan termasuk tahun-tahun di atas maka tahun tersebut adalah tahun basithah.
2. Bentuk perhitungan yang kedua adalah mengurangi tahun yang dicari dengan 1 dan selanjutnya membagi dengan 30, hasil dari pembagian tadi dikali 5, lalu dari sisa pembagian dicari jumlah tahun kabisat dan basithah, yang basithah dikali 4 dan yang kabisat dikali 5, hasilnya dijumlahkan dengan hasil pembagian yang dikali 5, hasilnya ditambah 5 dan dibagi 7, maka sisanya adalah awal hari pada bulan Qamariah yang dicari.

Perhitungan ini sangat sederhana, jadi tidak memerlukan alat bantu untuk menghitung semisal kalkulator dan alat yang lainnya. Dalam hal mengharapkan hasil perhitungan yang akurat tentu melalui jalan perhitungan yang panjang dan rumit karena di dalamnya disertakan perhitungan dan koreksi yang teliti, termasuk di dalam perhitungannya disertakan data matahari, bulan, koordinat tempat dan lain sebagainya, sebagai contoh yang terdapat dalam kitab *al-Khulashatu al-Wafiyah*, *al-Durul Aniq* serta *Ephemeris* merupakan Hisab dan Rukyat kategori kontemporer yang diterbitkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Jika dibandingkan dengan metode hisab yang lain, seperti *taqribi* atau kontemporer tentunya banyak perbedaan terutama

²⁹A. ghazalie Masroeri dkk, *Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), h. 4-5

jumlah data yang dicari, utamanya adalah data matahari dan data bulan. Di samping itu juga proses perhitungannya melalui proses yang panjang agar mendapatkan hasil perhitungan yang akurat. Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa perhitungan yang terdapat dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* merupakan kategori perhitungan/hisab 'urfi yang mekanisme perhitungannya masih sangat simple tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan rumit astronomis. Jika dilihat dari klasifikasi kategori ilmu hisab/perhitungan, diketahui bahwa hasil perhitungan dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* tergolong kurang dan bahkan tidak akurat sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan awal bulan hijriyah. Namun dalam segi pembelajaran dan penembahan pengetahuan maka tidak ada salahnya untuk dipelajari.

KESIMPULAN

Dari hasil telaah dan pemaparan di atas, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan terkait metode hisab atau perhitungan yang terdapat di dalam kitab *al-Mandzumah al-Daliyah fi Ma'rifati Awail al-Asyhuri al-Qamariyah* karya Kyai Muhammad Faqih, bahwa: Hisab atau perhitungan yang digunakan Kyai Muhammad Faqih dalam kitabnya ini termasuk kategori perhitungan atau hisab 'urfi yang mana penyelesaian terhadap perhitungannya relatif sederhana dan cepat. Adapun untuk kelebihan kitab ini ada pada perhitungan yang sederhana dan mudah untuk dipelajari apalagi untuk pemula. Perhitungan atau hisab ini pada praktiknya bisa diterapkan dalam pembuatan kalender yang berlaku sepanjang masa, karena termasuk dalam kriteria hisab aritmatik. Sedangkan kekurangan perhitungan atau hisab dalam kitab ini yaitu belum disertakannya pembahasan tentang *ta'dil* (koreksi) sehingga kemudian hasil dari perhitungannya masih bersifat sangat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017.
- Amin, Muhammad Faishol. "The Method of Determining Lunar Month of Four Madhhab." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (January 31, 2018): 17–32. <https://doi.org/10.21009/HAYULA.002.1.02>.
- Anwar, Syamsul. "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah." *Analytica Islamica* 1, no. 1 (2012): 32–56.
- Azhari, Susiknan. "Ensiklopedi Hisab Rukyat," 2005, 277. https://books.google.com/books/about/Ensiklopedi_hisab_rukyat.html?id=qT9mAAAAMAAJ.
- H. Mundzier Suparta. "Perubahan Orientasi Pondok Pesantren Salafiyah: Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat." Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2009. <https://eperpus.kemenag.go.id/opac/detail/38791/Perubahan-orientasi-pondok-Pesantren-Salafiyah:-terhadap-perilaku-keagamaan-masyarakat>.
- Ibrahim, Ibnor Azli, Mohd Hafiz Safiai, and Ezad Azraai Jamsari. "Functions of Astrofiqh Observatories in Malaysia in Solving Astrofiqh Issues." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 1S1 (January 1, 2015): 112–19. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1s1p112>.
- Ismail, Ismail, and Bastiar Bastiar. "Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh." *Al-Qalam* 26, no. 2 (November 2, 2020): 255. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.832>.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Khazi, Muhyidin; "Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek/ Muhyidin Khazin," 2005.
- Ludfi Fuadi. "Ilmu Falak: Pengenalan Taqwim & Penyusunannya." Stelkendo Kreatif, 2021. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail->

opac?id=341258.

- M. Rifa Jamaluddin Nasir / K.H. Abdul Karim. "Mengenal Ilmu Falak: Teori Dan Implementasi." Qudsi Media, 2022. <https://www.myedisi.com/qudsimedia/233465/mengenal-ilmu-falak>.
- MOH. ADIB MS. "Metode Penentuan Awal Bulan Qamariah Syekh Muhammad Faqih Bin Abdul Jabar Al-Maskumambangi." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. <https://123dok.com/document/9yn692kq-metode-penentuan-bulan-qamariah-syeikh-muhammad-faqih-maskumambangi.html>.
- Mufid, Abdul, and Thomas Djamaluddin. "The Implementation of New Minister of Religion of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore Criteria towards the Hijri Calendar Unification." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 1 (June 30, 2023): 8. <https://doi.org/10.4102/HTS.V79I1.8774>.
- Rahmalia, and Ahmad Izzuddin. "Hisab Lima-Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Di Aceh Singkil Dalam Kacamata Ilmu Falak." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (June 13, 2023): 01-24. <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V2I1.1047>.
- Safiai, Mohd Hafiz, Ibno Azli Ibrahim, Ezad Azraai Jamsari, Md Yazid Ahmad, and Badlihisham Mohd Nasir. "The Continuity of Astrolabe as a Multipurpose Astrofiqh Instrument." *International Journal of Applied Engineering Research* 11, no. 9 (2016).
- Saksono, Tono. "Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab," 2007.